



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-919 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan	<u>Rp. 724.623.611.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 724.623.611.000,00

2. Belanja

a. Belanja	<u>Rp. 730.840.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja		Rp. 730.840.000.000,00
Surplus/Defisit		Rp. (6.216.389.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Penerimaan	<u>Rp. 18.932.778.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan		Rp. 18.932.778.000,00

b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.716.389.000,00</u>	
1). Jumlah Pengeluaran		Rp. 12.716.389.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp. 6.216.389.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Anggaran	<u>Rp. 80.678.449.312,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 80.678.449.312,00

b. Dana Perimbangan

1). Anggaran	<u>Rp. 641.623.611.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan		Rp. 641.623.611.000,00

c. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1). Anggaran	<u>Rp. 2.321.550.688,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp. 2.321.550.688,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1). Anggaran	<u>Rp. 61.568.197.117,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah		Rp. 61.568.197.117,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1). Anggaran	<u>Rp. 14.786.167.195,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah		Rp. . 14.786.167.195,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Anggaran	<u>Rp. _____</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			Rp. 0,00

d. Lain –lain Pendapatan Yang Sah

1). Anggaran Rp. 4.324.850.000,00

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp. 4.324.850.000,00**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Anggaran Rp. 50.000.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil **Rp. 50.000.000.000,00**

b. Dana Alokasi Umum

1). Anggaran Rp. 540.389.811.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 540.389.811.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 51.233.800.000,00

1). Jumlah Dana Alokasi Khusus **Rp. 51.233.800.000,00**

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Anggaran Rp. 2.321.550.688,00

Jumlah Pendapatan Hibah **Rp. 2.321.550.688,00**

b. Dana Darurat

1). Anggaran Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat **Rp. 0,00**

c. Dana Bagi Hasil

1). Anggaran Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil **Rp. 0,00**

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|------------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. _____</u> | 0,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | Rp. | 0,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|--|------------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. _____</u> | 0,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 224.592.222.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | Rp. | 224.592.222.000,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 506.247.778.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Langsung | | Rp. | 506.247.778.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 184.827.274.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Pegawai | | Rp. | 184.827.274.000,00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | | |
|----------------------|------------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. _____</u> | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bunga | | Rp. | 0,00 |
- c. Belanja Bunga
- | | | | |
|------------------------|------------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. _____</u> | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Subsidi | | Rp. | 0,00 |

- d. Belanja Hibah
 - 1). Anggaran Rp. 1.600.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah **Rp. 1.600.000.000,00**
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1). Anggaran Rp. 3.300.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial **Rp. 3.300.000.000,00**
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - 1). Anggaran Rp. 33.464.948.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil **Rp. 33.464.948.000,00**
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1). Anggaran Rp. 900.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan **Rp. 900.000.000,00**
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1). Anggaran Rp. 500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga **Rp. 500.000.000,00**
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1). Anggaran Rp. 24.099.043.500,00
Jumlah Belanja Pegawai **Rp. 24.099.043.500,00**
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1). Anggaran Rp. 214.121.047.210,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa **Rp. 214.121.047.210,00**
 - c. Belanja Modal
 - 1). Anggaran Rp. 268.027.687.290,00
Jumlah Belanja Modal **Rp. 268.027.687.290,00**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 18.932.778.000,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan | | Rp. | 18.932.778.000,00 |
- a. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 12.716.389.000,00</u> | | |
| Jumlah Pengeluaran | | Rp. | 12.716.389.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA TA sebelumnya
- | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah SILPA TA sebelumnya | | Rp. | 0,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | | Rp. | 0,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah | | Rp. | 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah | | Rp. | 0,00 |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|
| 1). Anggaran | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman | | Rp. | 0,00 |

f. Penerimaan Piutang Daerah

1). Anggaran	Rp. _____	0,00	
Jumlah Penerimaan			
Piutang Daerah		Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Anggaran	Rp. _____	0,00	
Jumlah Pembentukan			
Dana Cadangan		Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

1). Anggaran	Rp. 500.000.000,00		
Jumlah Penyertaan Modal /			
Investasi Pemerintah Daerah		Rp.	500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1). Anggaran	Rp. 12.216.389.000,00		
Jumlah Pembayaran			
Pokok Utang		Rp.	12.216.389.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Anggaran	Rp. _____	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman			
Daerah dan Obligasi Daerah		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
9. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 03 Januari 2011

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 03 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 1)